



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Abid Bin Syarifudin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kiasmara RT. 010 RW. 02 Desa Pegandikan
Kec. Lebak Wangi Kab. Serang Prov. Banten atau
(Rumah Kontrakan) Jl. Muara Baru Ujung Gedung
Pompa Gang Kebon Tebu RT. 022 RW. 017 Kel.
Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizal Abid Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Khusus tertanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6994 gram yang dibalut dengan kertas tissue

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa /Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui akan kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mengaku belum pernah dihukum dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 17.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. BADA I (DPO), yang mana selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dan ketika sabu tersebut sudah laku terjual, barulah terdakwa membayar kepada Sdr. BADA I (DPO).
- Bahwa seperti sebelum – sebelumnya terdakwa kembali memesan sabu dari Sdr. BADA I dengan maksud untuk dijual sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BADA I melalui handphone dengan menggunakan private number yang intinya menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan yang menurut Sdr. BADA I dibungkus dengan gulungan tissue dan diletakkan di sebelah bungkus rokok Djsamsoe didekat pot bunga di depan showroom mobil Daihatsu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu yang dimaksud ooeh sdr. BADA I yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu dimana disitu terdapat bungkus rokok Djsamsoe dan disebelahnya ada gulungan tissue, kemudian gulungan tissue tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke bajaj dan selanjutnya kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa ditengah perjalanan ketika terdakwa sampai di JL. Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar. Selanjutnya terdakwa membuang gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke sebelah kanan dan kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke jalan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dapat diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0359/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 2,6994 gram, diberi nomor barang bukti 0145/2020/NF
- Yang disita dari Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :
- Barang bukti dengan nomor 0145/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di JL Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut**, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. BADAI (DPO), yang mana selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dan ketika sabu tersebut sudah laku terjual, barulah terdakwa membayar kepada Sdr. BADAI (DPO).
- Bahwa seperti sebelum – sebelumnya terdakwa kembali memesan sabu dari Sdr. BADAI dengan maksud untuk dijual sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BADAI melalui handphone dengan menggunakan private number yang intinya menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan yang menurut Sdr. BADAI dibungkus dengan gulungan tissue dan diletakkan di sebelah bungkus rokok Djisamsoe didekat pot bunga di depan showroom mobil Daihatsu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu yang dimaksud ooeh sdr. BADAI yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu dimana disitu terdapat bungkus rokok Djisamsoe dan disebelahnya ada gulungan tissue, kemudian gulungan tissue tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke bajaj dan selanjutnya kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa ditengah perjalanan ketika terdakwa sampai di JL. Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar. Selanjutnya terdakwa membuang gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke sebelah kanan dan kemudian jatuh ke jalan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dapat diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0359/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 2,6994 gram, diberi nomor barang bukti 0145/2020/NF

Yang disita dari Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 0145/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY MARTADINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja saksi sedang observasi wilayah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba yang kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan di sepanjang jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat dan sekitar beberapa jam saksi melihat seorang laki- laki (terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN) di depan Showroom Mobil Daihatsu Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat terburu-buru masuk ke dalam Bajaj dan merasa curiga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pembututan kendaraan Bajaj namun takut akan kehilangan Bajaj tersebut kemudian dilakukan pemberhentian kendaraan Bajaj yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap penumpang Bajaj dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang ditemukan di jalan samping Bajaj yang terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi tersebut, dimana sebelumnya “sabu” tersebut terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu oleh terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN di buang ketika ada penggeledahan dan perbuatan tersebut di ketahui oleh saksi dan rekan saksi

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi RONI P PANJAITAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan kerja saksi sedang observasi wilayah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkoba yang kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan di sepanjang jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat dan sekitar beberapa jam saksi melihat seorang laki- laki (terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN) di depan Showroom Mobil Daihatsu Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat terburu-buru masuk ke dalam Bajaj dan merasa curiga saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pembututan kendaraan Bajaj namun takut akan kehilangan Bajaj tersebut kemudian dilakukan pemberhentian kendaraan Bajaj yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap penumpang Bajaj dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang ditemukan di jalan samping Bajaj yang terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN tumpangi tersebut dimana sebelumnya “sabu” tersebut terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN pegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu oleh terdakwa RIZAL ABID bin SYARIFUDIN di buang ketika ada penggeledahan dan perbuatan tersebut di ketahui oleh saksi dan rekan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.BADAI yaitu yang **pertama** pada awal bulan November tahun 2020 di daerah Pesing Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian yang **kedua** yaitu pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 di daerah Meruya Tangerang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian yang **ketiga** yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sistem pembelian sabu kepada BADAI adalah semuanya dengan cara yang sama yaitu dengan cara di tempel atau ditaruh disuatu tempat dan dengan sistem pembayaran Laku Bayar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB Sdr.BADAI menghubungi terdakwa dengan menggunakan private number yang mengatakan "*noh jalan ke Pangeran Jayakarta, ambil 3 (tiga) biji tuh di depan showroom mobil Daihatsu ada pot bunga sebelah bungkus rokok samsu ada tisu, lu ambil tisu*" kemudian terdakwa jawab "*iya iya*" dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu dimaksud yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu dimana disitu terdapat bungkus rokok Djisamsoe dan disebelahnya ada gulungan tisu, kemudian gulungan tisu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke Bajaj kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa ditengah perjalanan ketika berada di Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian Bebas yang mengaku dari Polsek Sawah Besar kemudian melakukan pengegedahan, namun pada saat terdakwa diberhentikan terdakwa membuang gulungan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke sebelah kanan terdakwa dan jatuh ke jalan di sebelah Bajaj, Namun dapat dilihat oleh Polisi dan dapat disita.
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6994 gram yang dibalut dengan kertas tissue ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.BADAI yaitu yang **pertama** pada awal bulan November tahun 2020 di daerah Pesing Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian yang **kedua** yaitu pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 di daerah Meruya Tangerang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian yang **ketiga** yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sistem pembelian sabu kepada BADAI adalah semuanya dengan cara yang sama yaitu dengan cara di tempel atau ditaruh disuatu tempat dan dengan sistem pembayaran Laku Bayar
- Bahwa seperti sebelum – sebelumnya terdakwa kembali memesan sabu dari Sdr. BADAI dengan maksud untuk dijual sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BADAI melalui handphone dengan menggunakan private number yang intinya menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan yang menurut Sdr. BADAI dibungkus dengan gulungan tissue dan diletakkan di sebelah bungkus rokok Djsamsoe didekat pot bunga di depan showroom mobil Daihatsu.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu yang dimaksud oleh sdr. BADA I yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu dimana disitu terdapat bungkus rokok Djsamsoe dan disebelahnya ada gulungan tissue, kemudian gulungan tissue tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke bajaj dan selanjutnya kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa ditengah perjalanan ketika terdakwa sampai di JL. Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar. Selanjutnya terdakwa membuang gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke sebelah kanan dan kemudian jatuh ke jalan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dapat diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0359/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 2,6994 gram, diberi nomor barang bukti 0145/2020/NF Yang disita dari Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :
 - Barang bukti dengan nomor 0145/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dari Posbakum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Selain itu didalam persidangan terdakwa juga telah mengakui sebagai subyek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa adalah subyek pelaku dalam perkara a quo dan terdakwa merupakan subyek pelaku yang mampu dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**"

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpajak sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.BADAI yaitu yang **pertama** pada awal bulan November tahun 2020 di daerah Pesing Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian yang **kedua** yaitu pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 di daerah Meruya Tangerang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian yang **ketiga** yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar sistem pembelian sabu kepada BADAI adalah semuanya dengan cara yang sama yaitu dengan cara di tempel atau ditaruh disuatu tempat dan dengan sistem pembayaran Laku Bayar
- Bahwa benar seperti sebelum – sebelumnya terdakwa kembali memesan sabu dari Sdr. BADAI dengan maksud untuk dijual sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BADAI melalui handphone dengan menggunakan private number yang intinya menyuruh terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan yang menurut Sdr. BADAI dibungkus dengan gulungan tissue dan diletakkan di sebelah bungkus rokok Djisamsoe didekat pot bunga di depan showroom mobil Daihatsu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu yang dimaksud oleh sdr. BADA I yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu dimana disitu terdapat bungkus rokok Djisamsoe dan disebelahnya ada gulungan tissue, kemudian gulungan tissue tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke bajaj dan selanjutnya kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.

- Bahwa benar ditengah perjalanan ketika terdakwa sampai di JL. Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar. Selanjutnya terdakwa membuang gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke sebelah kanan dan kemudian jatuh ke jalan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dapat diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0359/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 2,6994 gram, diberi nomor barang bukti 0145/2020/NFYang disita dari Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :
 - Barang bukti dengan nomor 0145/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.



Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.BADAI yaitu yang **pertama** pada awal bulan November tahun 2020 di daerah Pesing Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian yang **kedua** yaitu pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 di daerah Meruya Tangerang sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian yang **ketiga** yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.150.000 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sistem pembelian sabu kepada BADAI adalah semuanya dengan cara yang sama yaitu dengan cara di tempel atau ditaruh disuatu tempat dan dengan sistem pembayaran Laku Bayar
- Bahwa seperti sebelum – sebelumnya terdakwa kembali memesan sabu dari Sdr. BADAI dengan maksud untuk dijual sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BADAI melalui handphone dengan menggunakan private number yang intinya menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan yang menurut Sdr. BADAI dibungkus dengan gulungan tissue dan diletakkan di sebelah bungkus rokok Djisamsoe didekat pot bunga di depan showroom mobil Daihatsu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai Bajaj sekira pukul 17.00 WIB dan sampai di Jalan Pangeran Jayakarta sekira pukul 17.15 WIB dan terdakwa langsung dapat menemukan paket sabu yang dimaksud ooeh sdr. BADAI yaitu di sebuah pot bunga depan Showroom Mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana disitu terdapat bungkus rokok Djisamsoe dan disebelahnya ada gulungan tissue, kemudian gulungan tissue tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa kembali ke bajaj dan selanjutnya kembali menuju rumah di daerah Muara Baru Jakarta Utara.

- Bahwa ditengah perjalanan ketika terdakwa sampai di JL. Jembatan Batu Kel. Pinangasia Kec. Tamansari Jakarta Barat tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sawah Besar. Selanjutnya terdakwa membuang gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke sebelah kanan dan kemudian jatuh ke jalan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Petugas Kepolisian dan akhirnya gulungan tissue yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dapat diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 0359/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal warna putih dengan berat netto 2,6994 gram, diberi nomor barang bukti 0145/2020/NF
 - Yang disita dari Sdr. RIZAL ABID bin SYARIFUDIN, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :
 - Barang bukti dengan nomor 0145/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat unsur menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6994 gram yang dibalut dengan kertas tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Abid Bin Syarifudin, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Abid Bin Syarifudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6994 gram yang dibalut dengan kertas tissue, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, **Saptono Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H., M.H.**, dan **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Priyo Wicaksono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst